



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Badan Siber Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 133);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

10. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
17. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Data Center adalah ruang khusus yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menyimpan server, media penyimpanan data, dan perangkat lain milik unit kerja lain yang terhubung melalui jaringan dengan sistem informasi kedinasan.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

22. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
23. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
25. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah Antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain.
26. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
27. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.
28. Tim Pengarah SPBE Daerah adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.

BAB II

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah memuat :
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada :
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Rencana strategis Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE Daerah disusun Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Daerah.

- (4) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah disusun dalam jangka waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (6) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Guna mendukung terlaksananya Peta Rencana SPBE Daerah ini, diperlukan :

- a. komitmen Pemangku Kepentingan; dan
- b. dukungan anggaran sesuai kebutuhan yang diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022 – 2026

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASISELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Landasan Teori	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE, DAN STRATEGI PENINGKATAN INDEKS SPBE SERTA INISIATIF STRATEGIS SPBE... 10	
2.1. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE.....	10
2.2. Strategi Peningkatan Indeks SPBE	12
2.3. Inisiatif Strategis SPBE	12
BAB III RENCANA STRATEGIS SPBE.....	14
3.1. Analisis Kesenjangan	14
3.2. Portofolio Inisiatif SPBE	15
3.3. Peta Jalan Penyelenggaraan SPBE Kab. Tegal 2022-2026.....	35
BAB IV PENUTUP.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Kabupaten Tegal, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Slawi, sekitar 14 km sebelah selatan Kota Tegal. Kabupaten Tegal terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 876,10 km² dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan luas sebesar ini teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan agar pelayanan publik dapat tersampaikan dengan maksimal. Pada tahun 2019 Kabupaten Tegal menjadi kabupaten terbaik dalam pelayanan SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan dan Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Hal ini terbukti berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2016-2021 telah ditetapkan visi yang merupakan gambaran kondisi atau keadaan Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan setelah tahun 2019. Sedangkan visi pembangunan Kabupaten Tegal untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”

Berdasarkan dengan visi tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan publik untuk sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi kreatif. Saat ini Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet untuk segalanya (*Internet of Things* or IoT), kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi (*Big Data*), teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi (*Cloud Computing*), hingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan

kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Perubahannya ini dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan.


Di satu sisi dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, perlu didukung dengan komitmen dan perencanaan di bidang TIK. Salah satu upaya guna mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah dengan memodernisasi birokrasi pemerintahan yang memfokuskan pada orientasi pelayanan publik kepada kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan TIK. Saat ini pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (*Smart Government*) atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah SPBE dimanfaatkan untuk mendukung fungsi dan layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Aktivitas pemerintahan ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat. Baik Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *“leading sector”* di bidang pengembangan dan pemanfaatan TIK maupun Perangkat Daerah lain saat ini mengelola berbagai sistem aplikasi yang mana pertumbuhannya terus meningkat. Ketidakteraturan dalam proses pengembangan aplikasi SPBE yang digunakan menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan proses pemeliharaan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas terkait dengan implementasi *Smart Government* sehingga membuat proses pengelolaan tidak berjalan dengan efektif.



Gambar 1.1.1 Kondisi Pengelolaan Belanja TIK Pemerintah (Sumber: Paparan KemenpanRB)

Faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang cepat dan efektif sehingga SPBE menjadi tuntutan dan harus diterapkan dengan serius. Akan tetapi sejauh ini implementasi sistem informasi pemerintahan di Daerah masih belum terpadu, mengingat Perangkat Daerah masih membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri serta mengacu pada nilai indeks SPBE Daerah tahun 2021 dimana pada aspek Perencanaan Strategis SPBE nilainya masih di angka 1,50. Fakta ini mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah di dalam pengembangan SPBE membuat operasional menjadi tidak efisien dan berdampak pada pemborosan anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan. Pemborosan anggaran belanja TIK ini selalu bertambah setiap tahunnya.

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis TIK secara nasional. Pelayanan yang dikenal dengan sebutan SPBE diharapkan mampu mendongkrak kualitas Pemerintahan Daerah kepada masyarakat karena dapat menghemat waktu layanan, percepatan proses, menyederhanakan birokrasi, serta adanya transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan merupakan prasyarat terwujudnya *Good Governance of Government*.



Gambar 1.1.2 Kebijakan Pengembangan SPBE

Untuk memastikan SPBE baik yang akan dibangun maupun yang sudah ada benar-benar mendukung proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kajian terkait SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Tegal. Dalam rangka membangun panduan yang dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun Arsitektur dan peta rencana SPBE Daerah. Harapan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan adanya kajian ini maka pengembangan SPBE dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan Peta Rencana SPBE Tahun 2022-2026 ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan implementasi SPBE di Daerah yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Sementara tujuan dari penyusunan Peta Rencana SPBE Tahun 2022-2026 ini adalah:

- a. menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
- b. memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Tegal agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. menyusun dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Tegal 2022-2026 yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Kabupaten Tegal.

1.3. Landasan Teori


1.3.1 Framework COBIT 5 untuk Pemenuhan Tata Kelola TIK



Gambar 1.3.1 Tata Kelola (COBIT)

Tahapan untuk mendesain tata kelola TIK yang tepat untuk mendukung implementasi layanan SPBE, bermula dari analisis kondisi eksisting lingkungan, teknologi dan kebijakan pemangku kepentingan (*stakeholder drivers*) yang diturunkan menjadi analisis kebutuhan dari pemangku kepentingan pemerintah daerah (masyarakat, pemerintah pusat, kepala daerah dan *stakeholders* terkait). Selanjutnya diturunkan menjadi tujuan organisasi (*Enterprise Goals*) pemerintah daerah. Tujuan organisasi harus dapat dipastikan tingkat pencapaiannya. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan antara tujuan organisasi pemerintah daerah dengan tujuan TIK (*Enabler Goals*) yang berperan menjadi pendukungnya agar implementasi TIK dapat tercapai.

1.3.2 TOGAF 9.1 *Framework* untuk Arsitektur Data, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan TIK



Gambar 1.3.2 Tata Kelola (TOGAF)

Penyusunan arsitektur TIK mengadopsi dari konsep Arsitektur Pengembangan IT (*Architecture Development Method*) yang ada dalam *framework* TOGAF 9.1 konsep ini mendefinisikan arsitektur dimulai dengan mendefinisikan visi arsitektur dilanjutkan dengan menentukan arsitektur bisnis, arsitektur sistem dan data, arsitektur teknologi (infrastruktur TIK). Visi arsitektur yang dibangun harus mampu memenuhi tujuan dari perkembangan teknologi/kebijakan yang ingin diadopsi oleh pemerintah daerah di masa mendatang dan mempertimbangkan evaluasi atas arsitektur TIK yang telah dibangun sebelumnya.

1.3.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada

arsitektur SPBE Daerah agar SPBE menjadi terpadu dan diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintahan daerah sehingga akan membentuk satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.




Gambar 1.3.3 Ruang Lingkup Rencana Induk dan Arsitektur SPBE

Untuk mengimplementasikan Rencana Induk Nasional dan Arsitektur SPBE, setiap Perangkat Daerah Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan Sumber Daya Manusia. Terdapat 3 tahapan penting dalam kesuksesan SPBE:

- a. perencanaan: Rencana Induk dan Arsitektur SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kontrak.
- b. pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana (jumlah dan kompetensi).
- c. evaluasi: *Monitoring* dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progress implementasi Rencana Induk khususnya *Roadmap*, Kondisi permasalahan eksisting SPBE, Inisiatif perbaikan program.

Untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini, dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE yang

merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.



Gambar 1.3.4 Tingkat Kematangan Proses SPBE

Tabel 1.3.1 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 - Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 - Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 - Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

4 - Terintegrasi	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara Kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 - Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

Tabel 1.3.2 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE, DAN STRATEGI PENINGKATAN
INDEKS SPBE SERTA INISIATIF STRATEGIS SPBE

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi SPBE Nasional adalah :

"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."

Visi SPBE nasional perlu diselaraskan, disinkronisasikan, dan diharmonisasikan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tegal dan visi Rencana Induk SPBE Daerah.

Visi Pemerintah Daerah

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia"

Visi Rencana Induk SPBE Daerah

"Terwujudnya layanan Smart Government prima menuju birokrasi yang profesional dan inovatif".

Dengan mengacu pada tiga hal pondasi strategi dalam Peta Rencana SPBE Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2026 berfokus pada peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Dalam rangka mencapai visi SPBE, maka misi SPBE adalah:

- melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola SPBE yang terpadu;
- mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- membangun fondasi TIK yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis TIK.

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

- mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- mewujudkan SPBE yang terpadu.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:


- terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
- terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia TIK.



Gambar 2.1. Unsur-unsur dalam SPBE

2.2. Strategi Peningkatan Indeks SPBE

Meningkatkan domain tata kelola agar bisa mencapai level maksimal



Gambar 2.2. Indeks SPBE Kabupaten Tegal Tahun 2021

2.3. Inisiatif Strategis SPBE

Berdasarkan telaah visi misi SPBE dan analisa hasil survei, diperoleh sepuluh inisiatif sebagai prioritas pengembangan SPBE di Daerah, terdiri atas :

1. Penyesuaian Tim Pengarah SPBE Daerah;
2. Pembentukan Komite/Forum Manajemen SPBE Daerah;
3. Melakukan penerapan manajemen dan audit SPBE Daerah;
4. Peningkatan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
5. Optimalisasi Sistem Informasi guna mendukung implementasi layanan SPBE, antara lain:
 - a. Sistem Informasi Perencanaan
 - b. Sistem Informasi Penganggaran
 - c. Sistem Informasi Keuangan
 - d. Sistem Informasi Pengadaan
 - e. Sistem Informasi Kepegawaian
 - f. Sistem Informasi Kearsipan
 - g. Sistem Informasi Barang Milik Daerah
 - h. Sistem Informasi Pengawasan Internal Pemerintah
 - i. Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi

- j. Sistem Informasi Kinerja Pegawai
- k. Sistem Informasi Pengaduan Publik
- l. Sistem Informasi Data Terbuka
- m. Sistem Informasi JDIH
- n. Sistem Informasi Publik Sektor

Keterangan : Sistem Informasi di atas paling sedikit harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana sistem informasi harus dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain lain baik yang dikelola oleh internal Pemerintahan Daerah maupun yang dikelola oleh kementerian, serta direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi umum dari Instansi Pusat;

- 6. Melakukan integrasi layanan SPBE Internal dengan mengembangkan *API Library* dan Monitoring sebagai sistem penghubung antar layanan;
- 7. Melakukan penataan standar pengembangan aplikasi;
- 8. Melakukan analisis kelayakan operasional dan keamanan SPBE;
- 9. Menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh Perangkat Daerah seperti: SOP Pembangunan Aplikasi oleh pihak ketiga;
- 10. Penambahan dan peremajaan perangkat komputer dan perangkat pendukung.

BAB III
RENCANA STRATEGIS SPBE

3.1. Analisis Kesenjangan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kondisi *existing* dengan kondisi ideal pada Pemerintah Kabupaten Tegal, didapat beberapa kesenjangan seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.1 Analisis Kesenjangan

Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa Kebijakan untuk mengakomodir implementasi SPBE belum disusun yang ditunjukkan pada Tabel 3.1 	<ul style="list-style-type: none"> Kedepan perlu menyusun kebijakan untuk mengakomodir implementasi SPBE, seperti Kebijakan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pengembangan Aplikasi, Layanan Jaringan Intra Pemerintah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Perlu ada penyesuaian struktur Tim Koordinasi SPBE Secara rutin mengagendakan pertemuan forum SPBE dan Satu Data
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya kajian manajemen SPBE untuk memastikan penerapan SPBE sesuai outcome yang ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kedepan perlu menyusun kajian manajemen SPBE terkait : Keamanan Informasi, Aset TIK, Sumber Daya Manusia, Pengetahuan, Perubahan, dan Layanan Indikator. Menerapkan/melaksanakan best practice dari kajian manajemen SPBE, seperti Agenda Forum Satu Data dan Audit TIK, dsb.
Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa layanan SPBE belum diterapkan / terdigitalisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kedepan perlu mengembangkan platform/aplikasi pendukung layanan: Kearsipan Dinamis, Pengawasan Internal Pemerintah, dan Data Terbuka.
Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi belum terdokumentasi dengan baik. Beberapa aplikasi belum terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Belum ada Aplikasi Portal Layanan Publik dan Open Data. 	<ul style="list-style-type: none"> Kedepan perlu mendokumentasikan API dan spesifikasi teknis dari masing-masing aplikasi. Kedepan perlu melakukan mapping terhadap aplikasi yang perlu diintegrasikan untuk memudahkan alur proses. Kedepan perlu dikembangkan Portal Layanan Publik dan

		Open Data.
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki rencana pengembangan infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah, pusat data, dan integrasi layanan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedepan perlu dibuat rencana pengembangan arsitektur infrastruktur meliputi jaringan, pusat data, dan integrasi layanan pemerintah.
Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki arsitektur keamanan informasi; • Belum memiliki kebijakan, standar, dan pedoman atau prosedur keamanan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedepan perlu dibuat arsitektur keamanan informasi; • Kedepan perlu dibuat kebijakan, standar, dan pedoman atau prosedur keamanan informasi.

3.2. Portofolio Inisiatif SPBE

3.2.1. Tata Kelola

3.2.1.1. Penyusunan Kebijakan SPBE

Tabel 3.2.1. Program Kerja Kebijakan SPBE

Deskripsi	: Menyusun kebijakan untuk mengatur implementasi SPBE
Detail	: Kebijakan TIK yang perlu disusun antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 2. Kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 3. Kebijakan internal manajemen data 4. Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE 5. Kebijakan internal layanan Pusat Data 6. Kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 7. Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 8. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi 9. Kebijakan internal audit TIK 10. Kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator	: • Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE
Pencapaian	• Kebijakan SPBE di- <i>review</i> secara berkala
Unit Kerja Pelaksana	: Sekretariat Daerah dan Unit kerja terkait

Pelaksanaan : 2022

Keterangan : Kebijakan Internal SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE.

3.2.1.2. Monev Arsitektur SPBE

Tabel 3.2.2. Program Kerja Penyusunan Arsitektur SPBE

Deskripsi	: Penyusunan dokumen Arsitektur SPBE, untuk memberikan gambaran komprehensif terkait perencanaan SPBE.
Detail	: Dokumen Arsitektur SPBE paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Arsitektur Bisnis Proses• Arsitektur Data dan Informasi• Arsitektur Aplikasi• Arsitektur Infrastruktur SPBE• Arsitektur Keamanan Informasi• Arsitektur Layanan• Perencanaan Anggaran
Indikator Pencapaian	: Tersedianya Dokumen Arsitektur SPBE
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2022 - 2024
Keterangan	: Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.

3.2.1.3. Evaluasi Penerapan SOP TIK

Tabel 3.2.3. Evaluasi Penerapan SOP TIK

Deskripsi	: Mengevaluasi Penerapan SOP TIK dengan mengukur dampak dari pelayanan TIK
Detail	: Melakukan pengukuran kepuasan layanan pengguna TIK
Indikator Pencapaian	: Penerapan SOP TIK telah di Evaluasi
Unit Kerja Pelaksana	: Diskominfo

Pelaksanaan : 2022 - 2024

Keterangan : -

3.2.2. Manajemen SPBE

3.2.2.1. Penyusunan Kajian Manajemen SPBE

Tabel 3.2.4. Program kerja penyusunan kajian manajemen SPBE

Deskripsi	: Menyusun kajian manajemen SPBE
Spesifikasi	: Kajian yang perlu disusun : <ul style="list-style-type: none">• Kajian Manajemen Risiko SPBE• Kajian Manajemen Keamanan Informasi SPBE
Indikator	: Tersedianya SOP implementasi TIK
Pencapaian	
Unit Kerja	: DISKOMINFO
Pelaksana	
Pelaksanaan	: 2022
Keterangan	: -

3.2.2.2. Evaluasi Kajian Manajemen SPBE

Tabel 3.2.5. Program kerja penyusunan kajian manajemen SPBE

Deskripsi	: Mengevaluasi Kajian Manajemen SPBE dengan mengukur dampak dari Manajemen SPBE
Detail	: Melakukan audit penerapan manajemen SPBE
Indikator	: Penerapan Kajian Manajemen SPBE telah di Evaluasi
Pencapaian	
Unit Kerja	: Diskominfo
Pelaksana	
Pelaksanaan	: 2022 - 2024
Keterangan	: -

3.2.3. Layanan SPBE

3.2.3.1. Survey Penggunaan SPBE

Tabel 3.2.6. Program Kerja Survey Penggunaan SPBE

Deskripsi	: Melakukan survey kepada ASN dan Masyarakat yang menggunakan layanan SPBE
Detail	: Melakukan survey dengan metode pengukuran yang objektif
Indikator Pencapaian	: Telah dilakukannya pengukuran penggunaan SPBE
Unit Kerja Pelaksana	: Diskominfo
Pelaksanaan	: 2022 - 2024
Keterangan	: -

3.2.3.2. Portal Pelayanan Publik Terintegrasi

Tabel 3.2.7. Program Kerja Portal Pelayanan Publik Terintegrasi

Deskripsi	: Aplikasi Portal Layanan Publik Terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dalam satu platform.
Spesifikasi	: Platform : Web Mobile Technology : LDAP, Keycloak
Indikator Pencapaian	: Terimplementasikannya portal layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi layanan publik
Unit Kerja Pelaksana	: Diskominfo
Pelaksanaan	: 2022 - 2023
Keterangan	: Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi layanan publik

3.2.3.3. Portal Administrasi Pemerintahan Internal

Tabel 3.2.8. Program Kerja Portal Administrasi Pemerintahan Internal

Deskripsi	: Aplikasi Portal Administrasi Pemerintahan Internal yang memudahkan ASN dalam mengakses layanan Administrasi Pemerintahan Internal dalam satu platform.
Spesifikasi	: Platform : Web Mobile Technology : LDAP, Keycloak
Indikator Pencapaian	: Terimplementasikannya portal Administrasi Pemerintahan Internal yang terintegrasi dengan aplikasi Administrasi Pemerintahan Internal
Unit Kerja Pelaksana	: Diskominfo
Pelaksanaan	: 2022 - 2023
Keterangan	: Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi Administrasi Pemerintahan Internal

3.2.3.4. Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik

Tabel 3.2.9. Program Kerja Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik

Deskripsi	: Mengintegrasikan proses bisnis layanan publik guna memberikan pelayanan yang prima.
Spesifikasi	: Peta Bisnis Proses dengan format BPMN
Indikator Pencapaian	: Telah terintegrasinya proses bisnis pelayanan publik. Telah tersusunya peta proses bisnis.
Unit Kerja Pelaksana	: Bagian Organisasi
Pelaksanaan	: 2023
Keterangan	: -

3.2.4. Infrastruktur SPBE

3.2.4.1. Pengembangan dan Pemeliharaan Pusat Data

Tabel 3.2.10. Program Kerja Pengembangan dan Pemeliharaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

Deskripsi	: Pusat Data merupakan pusat perangkat <i>server</i> , <i>storage</i> dan jaringan berada. Pusat Data melayani pengembangan aplikasi dan akses jaringan Intranet dan Internet. Pengembangan <i>data center</i> dari yang sudah ada saat ini adalah meningkatkan strata pusat data dengan mengacu pada SNI 8799:1-2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data Rencana kapasitas (Capacity Plan) Pusat Data termasuk kebutuhan server, storage, dan infrastruktur jaringan dan keamanan.
Spesifikasi	: <ul style="list-style-type: none">• Letak Pusat Data berada di lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah• Pembagian ruangan area perkantoran (publik, pribadi, fasilitas penunjang), area telekomunikasi, dan Area Server.• Sistem Kelistrikan• Sistem Pendingin• Sistem Jaringan Data• Sistem Kebakaran• Sistem Monitoring Lingkungan• Sistem Keamanan Fisik• Perangkat <i>Server</i>• Perangkat <i>Storage</i>• Perangkat Jaringan dan Keamanan Data• Rencana kapasitas server, storage, infrastruktur jaringan dan keamanan• Pusat Pemulihan Data beserta infrastruktur pendukungnya (Server, storage)
Indikator Pencapaian	: Tersedianya Pusat Layanan Data sesuai standar dari Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara dan SNI 8799:1-2019
Unit Kerja	: DISKOMINFO

Pelaksana

Pelaksanaan : 2022 - 2026

Keterangan : -

3.2.4.2. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Data dan Lokal (WAN)

Tabel 3.2.11. Program Kerja Pengembangan Jaringan Data dan Lokal (WAN)

Deskripsi	: Penambahan sambungan baru dan memperbaiki kondisi jaringan WAN yang masih dilaporkan belum berjalan dengan baik oleh Perangkat Daerah Pemeliharaan jaringan LAN Perangkat Daerah, UPT
Spesifikasi	: Jaringan lokal (WAN) menggunakan kabel utp cat 6 sesuai standar TIA 568A /TIA568B
Indikator Pencapaian	: Seluruh satuan kerja sudah terhubung jaringan intranet (WAN) dengan kinerja baik
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksanaan	: 2022 - 2026
Keterangan	: -

3.2.4.3. Pengembangan Jaringan Data Utama termasuk Keamanan

Tabel 3.2.12. Program Kerja Pengembangan Utama

Deskripsi	: Pengembangan lanjutan jaringan utama (<i>backbone</i>) intranet dan internet yang terdiri atas proses perencanaan dan eksekusi.
Spesifikasi	: Perencanaan jaringan paling sedikit memuat informasi: <ul style="list-style-type: none">• DED/ <i>Blueprint</i> Pengembangan Jaringan• Metro/Internet sampai Desa• Desain topologi jaringan• Arsitektur keamanan jaringan data dan aplikasi• Estimasi biaya pengembangan

Eksekusi pengembangan jaringan utama berdasarkan dari dokumen *blueprint* perencanaan yang telah dibuat.

Indikator Pencapaian : Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan intranet dan internet

Tersedianya jaringan utama hingga ke Kantor Bupati
Tersedianya perangkat keamanan jaringan dan aplikasi

Unit Kerja Pelaksana : DISKOMINFO

Pelaksanaan : 2022

Keterangan : -

3.2.4.4. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (*Vulnerability Assessment and Penetration Testing*) terhadap jaringan, server, dan aplikasi

Tabel 3.2.13. Program Kerja Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi Aplikasi

Deskripsi : Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (*Vulnerability Assessment and Penetration Testing* - (VAPT)) terhadap jaringan, server, dan aplikasi yang dikelola oleh Diskominfosandi.

Spesifikasi :

- Penilaian Kerentanan (*Vulnerability Assessment*) jaringan, server, dan aplikasi web
- Penetration Testing terhadap jaringan, server, dan aplikasi web menggunakan metode black box
- Dokumen hasil asesmen dan penetration testing beserta rekomendasinya

Indikator Pencapaian : Tersedia dokumen hasil penilaian dan *penetration testing* beserta rekomendasinya

Unit Kerja Pelaksana : DISKOMINFO

Pelaksanaan : 2022 - 2026

Keterangan : -

3.2.4.5. Penambahan dan *Upgrade* Perangkat Kerja

Tabel 3.2.14. Program Kerja Penambahan dan Upgrade Perangkat Kerja

Deskripsi	: Penambahan atau pembaruan perangkat kerja. Diskominfo menetapkan pedoman dan standar spesifikasi perangkat kerja.
Spesifikasi	: Komputer desktop, komputer jinjing, printer, scanner
Indikator Pencapaian	: Pedoman dan standar spesifikasi perangkat kerja yang dikeluarkan oleh Diskominfo. Seluruh pegawai di Perangkat Daerah memiliki perangkat kerja yang memadai sesuai standar dari Diskominfo..
Unit Kerja Pelaksana	: Seluruh satuan kerja
Pelaksanaan	: 2022 - 2026
Keterangan	:

3.2.4.6. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Antar Perangkat Daerah

Tabel 3.2.15. Program Kerja Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Data Antar Perangkat Daerah

Deskripsi	: Penambahan sambungan baru dan memperbaiki kondisi jaringan antar Perangkat Daerah
Spesifikasi	: Jaringan antar Perangkat Daerah dapat menggunakan VPN over Internet. Setiap Perangkat Daerah dapat menyewa bandwidth internet.
Indikator Pencapaian	: Seluruh satuan kerja sudah terhubung jaringan antar Perangkat Daerah dengan kinerja baik
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksanaan	: 2022 - 2026
Keterangan	: -

3.2.4.7. Pengembangan Jaringan Integrasi Layanan Pemerintah

Tabel 3.2.16. Program Kerja Pengembangan Jaringan Integrasi Layanan Pemerintah

Deskripsi	: Pengembangan jaringan integrasi layanan pemerintah antara kabupaten/kota atau dengan kementerian/lembaga negara lainnya
Spesifikasi	: Jaringan WAN (<i>Wide Area Network</i>) menggunakan jaringan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat
Indikator Pencapaian	: Jaringan WAN Diskominfo Kabupaten Tegal terhubung dengan jaringan kabupaten/kota lainnya atau dengan kementerian/lembaga negara
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2022 - 2026
Keterangan	: -

3.2.5. Aplikasi SPBE

3.2.5.1. Pengembangan Aplikasi

Tabel 3.2.17. Program Kerja Pengembangan Aplikasi

Deskripsi	: Pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi prioritas utama (yang paling mudah untuk diimplementasikan dan memberikan <i>impact</i> yang signifikan). Aplikasi yang bersifat pelayanan publik juga menjadi prioritas utama pengembangan.
Spesifikasi	: Mobile dan Web Sesuai dengan standar pengembangan telematika yang di jadikan acuan.
Indikator Pencapaian	: Terimplementasinya aplikasi-aplikasi yang direncanakan
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksanaan	: 2022 - 2026
Keterangan	: Pengembangan dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan Dinas Kominfo, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor). Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan

3.2.5.2. Integrasi Aplikasi

Tabel 3.2.18. Program Kerja Integrasi Antar Aplikasi

Deskripsi	: Proses implementasi integrasi antar aplikasi, sesuai dengan Dokumen Panduan Integrasi dan dibangun di atas <i>platform</i> Integrasi. Pada proses ini akan dilaksanakan aktivitas pengembangan <i>services</i> pada masing-masing aplikasi yang akan diintegrasikan. Melakukan integrasi antar aplikasi dengan tujuan untuk membuat layanan SPBE mencapai indeks kematangan 4.
Persyaratan	: A. Proses integrasi aplikasi mengacu pada Arsitektur SPBE Kab. Tegal

- B. Teknologi Integrasi berbasis API / Teknologi Pentaho
- C. Menyediakan Dokumentasi API untuk seluruh sistem yang akan diintegrasikan

Indikator	:	Terimplementasinya integrasi antar aplikasi sesuai
Pencapaian		Arsitektur SPBE Daerah
Unit Kerja	:	DISKOMINFO dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksana		
Pelaksanaan	:	2022 - 2026
Keterangan	:	Integrasi antar aplikasi dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan Dinas Kominfo, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor). Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan

3.2.5.3. Pengembangan Portal Data dan Dashboard

Tabel 3.2.19. Pengembangan Portal Data dan Dashboard

Deskripsi	:	Guna mendukung percepatan implementasi integrasi lintas Perangkat Daerah, dan juga menyajikan aplikasi untuk level pimpinan maka perlu untuk dibangun aplikasi <i>Dashboard</i> dan <i>Data Warehouse</i>
Spesifikasi	:	<p>Aplikasi <i>dashboard</i> dan <i>data warehouse</i> setidaknya akan memiliki fitur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Report builder</i>, memiliki kemampuan menyusun laporan secara <i>custom</i> sesuai kebutuhan pimpinan. • <i>Data mining</i> dan <i>warehousing</i>, memiliki kemampuan kustomisasi sumber data, dan memiliki <i>local temporary</i> data. • Integrasi <i>back office application</i>, yang secara default pengambilan data terintegrasi dengan aplikasi <i>back office</i> yang berjalan. • Aplikasi <i>dashboard</i> harus memiliki kualitas yang baik/<i>user friendly</i> saat diakses dari perangkat <i>mobile</i> maupun PC
Indikator	:	Implementasi aplikasi <i>Dashboard</i> dan <i>Data Warehouse</i>
Pencapaian		

Unit Kerja : DISKOMINFO dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksana

Pelaksanaan : 2022

Keterangan : Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pengembangan aplikasi.

3.2.5.4. Pemeliharaan Aplikasi

Tabel 3.2.20. Program Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Deskripsi : Pemeliharaan dan *upgrade* untuk seluruh sistem yang telah dimiliki perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan kontinuitas penggunaannya.

Spesifikasi : Aktivitas pemeliharaan/*upgrade* terdiri atas:

- Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi (*web server, database server, application server*) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain – lain.
- Melakukan perbaikan pada saat ditemukan *error/bug*
- Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal
- Melakukan *upgrade patch* keamanan, maupun *patch* performa sistem

Indikator Pencapaian : Aplikasi berjalan lancar secara *realtime*

Unit Kerja : DISKOMINFO
Pelaksana

Pelaksanaan : 2022 – 2026

Keterangan : -

3.2.6. Keamanan Informasi

3.2.6.1. Penyusunan Kebijakan, Standar, dan Prosedur Keamanan Informasi

Tabel 4.2.21. Program kerja penyusunan SOP TIK

Deskripsi	: Menyusun Kebijakan, Standar, dan Prosedur Keamanan Informasi (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)
Spesifikasi	: SOP yang perlu disusun : <ul style="list-style-type: none">• SOP Manajemen Risiko SPBE• SOP Akses Ruang Server• SOP Backup dan Restore Data• SOP Hak Akses TIK• SOP Penanganan Gangguan TIK• SOP Pengajuan Jaringan Baru• SOP Pengembangan Sistem Informasi• SOP Penitipan dan Pengembalian Server• SOP Evaluasi Keamanan SPBE• SOP Validasi dan verifikasi data sebelum masuk ke data warehouse• SOP Pengumpulan data• SOP Penyebarluasan data• SOP Pemanfaatan data• SOP Penentuan walidata dan produsen data• SOP Pembuatan dan perubahan kamus data metadata• SOP Pembuatan dan perubahan pengkodean Aset TIK• SOP Inventarisasi dan konfigurasi Aset TIK• SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Aset TIK• SOP Penghentian dan Pembuangan Aset TIK• SOP Permintaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia TIK Perangkat Daerah• SOP Pengadaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia TIK non ASN• SOP Permintaan kebutuhan training, sertifikasi dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK• SOP Pencatatan pengalaman dan <i>lesson learned</i> untuk setiap Perangkat Daerah• SOP Manajemen perubahan• SOP Pengajuan layanan (<i>Helpdesk</i>)

Indikator	: Tersedianya Kebijakan, Standar dan Prosedur Keamanan
Pencapaian	Informasi
Unit Kerja	: DISKOMINFO
Pelaksana	
Pelaksanaan	: 2022
Keterangan	: -

3.2.6.2. Sertifikasi Indeks KAMI

Tabel 4.2.22. Program Kerja Sertifikasi Indeks KAMI

Deskripsi	: Melakukan sertifikasi Indeks KAMI dan berkoordinasi dengan BSSN.
Detail	: Melakukan Audit dengan menggunakan ceklist Indeks KAMI
Indikator	: Telah mendapatkan sertifikasi Indeks KAMI.
Pencapaian	
Unit Kerja	: Diskominfo
Pelaksana	
Pelaksanaan	: 2022
Keterangan	: -

3.2.6.3. Pembentukan Tim Koordinasi Tanggap Insiden Keamanan Siber

Tabel 4.2.23. Program Kerja Tim Koordinasi Tanggap Insiden Keamanan Siber

Deskripsi	: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tegal, terutama dalam bidang keamanan informasi diperlukan adanya pemeliharaan dan peningkatan ketersediaan, keutuhan dan kerahasiaan data/informasi dalam layanan publik. Dalam rangka persamaan informasi terutama berkaitan dengan insiden yang perlu penanganan cepat, perlu dibentuk Tim Koordinasi Tanggap Insiden Keamanan Siber atau <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i>
Spesifikasi	: • Melaksanakan monitoring keamanan informasi dan

penanganan insiden siber serta melakukan publikasi berita terkait keamanan siber;

Indikator Pencapaian	: • Terdapat fungsi helpdesk, identifikasi, investigasi dan koordinasi dalam penanganan insiden keamanan siber yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Tegal • Rekomendasi solusi insiden siber keamanan informasi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Tegal
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2022 - 2026
Keterangan	: -

3.2.6.4. Penguatan Infrastruktur Keamanan Jaringan dan Aplikasi

Tabel 3.2.24. Program Kerja Penguatan Infrastruktur Keamanan Jaringan dan Aplikasi

Deskripsi	: Penguatan Infrastruktur Keamanan Jaringan dan Aplikasi
Spesifikasi	: • Pemasangan perangkat Next Generation Firewall yang didalamnya sudah termasuk Intrusion Prevention System (IPS) untuk perlindungan jaringan internet dan LAN Diskominfo • Pemasangan perangkat Web Application Firewall untuk perlindungan aplikasi web yang diakses melalui internet • Instalasi antivirus di setiap server, atau komputer yang menggunakan sistem operasi Windows
Indikator Pencapaian	: • Next-Generation Firewall dipasang di zona internet pada jaringan data Diskominfo • Web Application Firewall dipasang pada zona DMZ untuk perlindungan web server; • Setiap server atau komputer telah dipasang antivirus.
Unit Kerja	: DISKOMINFO

Pelaksana

Pelaksanaan : 2022 – 2026

Keterangan : -

3.2.7. Audit SPBE

3.2.7.1. Pelaksanaan Audit SPBE

Tabel 3.2.25. Program kerja Audit SPBE

Deskripsi : Melakukan Audit SPBE secara berkala

Spesifikasi : Audit SPBE dilakukan secara internal dan eksternal, Audit SPBE terdiri atas :

- Audit Aplikasi SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BPPT/BRIN.
- Audit Infrastruktur SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BPPT/BRIN.
- Audit Keamanan Informasi SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BSSN.

Indikator : Terlaksananya Audit SPBE

Pencapaian

Unit Kerja : DISKOMINFO

Pelaksana

Pelaksanaan : 2022-2026

Keterangan : -

3.2.8. Sumber Daya Manusia SPBE

3.2.8.1. Penambahan Sumber Daya Manusia TIK

Tabel 3.2.26. Program Kerja Penambahan Sumber Daya Manusia TIK

Deskripsi : Perekrutan Sumber Daya Manusia TIK dalam rangka untuk penambahan kualifikasi *engineer* Peningkatan jumlah *engineer* yang memiliki pemahaman yang baik terhadap pengembangan (*development*) bidang TI akan berkontribusi kemudahan dalam proses implementasi TI dan mengurangi kendala.

Spesifikasi	: Kebutuhan Sumber Daya Manusia TIK : <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknisi Komputer 2. <i>Web Programmer</i> 3. <i>Mobile Programmer</i> 4. Sistem Analis 5. Administrator Sistem 6. Administrator Jaringan
Indikator Pencapaian	: <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia TIK mampu menangani operasional TIK • Tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Manusia TIK di seluruh Perangkat Daerah
Unit Kerja Pelaksana	: BKPSDM dan DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2022 - 2026
Keterangan	: -

3.2.8.2. Penyelenggaraan Training Sumber Daya Manusia TIK

Tabel 3.2.27. Program Kerja Penyelenggaraan Training Sumber Daya Manusia TIK

Deskripsi	: Penyelenggaraan <i>Advanced IT Training</i> dalam rangka untuk peningkatan kualifikasi <i>engineer</i> . Peningkatan jumlah <i>engineer</i> yang memiliki pemahaman yang baik terhadap pengembangan (<i>development</i>) bidang TI akan berkontribusi kemudahan dalam proses implementasi TI dan mengurangi kendala.
Spesifikasi	: Penyelenggaraan <i>Training</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Training Sumber Daya Manusia TI : Tingkat Basic <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan System Administration Tingkat Dasar ○ Pelatihan <i>Mobile Programming</i> Tingkat Dasar ○ Pelatihan <i>Database Development</i> Tingkat Dasar ○ Pelatihan Junior <i>Web Programming</i> ○ Pelatihan Junior <i>Office Application</i> ○ Pelatihan Junior <i>Graphic Design</i> ○ Pelatihan Junior <i>Cyber Security</i> ○ Pelatihan Junior <i>Technical Support</i> • Training Sumber Daya Manusia TI : Tingkat Lanjut

- Pelatihan *Web Programming* Tingkat Lanjutan
- Pelatihan *System Administration* Tingkat Lanjutan
- Pelatihan *Network Administration* Tingkat Lanjutan
- Pelatihan *Desktop Programming* Tingkat Lanjutan
- Pelatihan *Database Development* Tingkat Lanjutan
- Training Sumber Daya Manusia TI : Tingkat Mahir
 - Pelatihan *Web Programming* Tingkat Mahir
 - Pelatihan *System Administration* Tingkat Mahir
 - Pelatihan *Network Administration* Tingkat Mahir
 - Pelatihan *Desktop Programming* Tingkat Mahir
 - Pelatihan *Database Development* Tingkat Mahir

Indikator : ● Terselenggaranya pelatihan

Pencapaian : ● Jumlah peserta pelatihan

Unit Kerja : BKPSDM dan DISKOMINFO

Pelaksana

Pelaksanaan : 2022 - 2026

Keterangan : -

3.2.8.3. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia TIK

Tabel 3.2.28. Program Kerja Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia TIK

#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Waktu Pelaksanaan
1	Arsitektur SPBE	Peta Proses Bisnis dengan BPMN	Enterprise Architect	Menyesuaikan
		Enterprise Architecture Fundamental	Enterprise Architect	Menyesuaikan
		Framework TOGAF	Enterprise Architect	Menyesuaikan
		Scrum Master	Project Manager	Menyesuaikan
2	Data	Data Management With DMBOK	Data Scientist	Menyesuaikan
		Teknik Visualisasi Data dengan Business Intelligence	Data Scientist	Menyesuaikan
		Pemrograman untuk Pengolahan Data dengan Python & R Programming	Data Scientist	Menyesuaikan
		<i>Data Analytic With Machine Learning</i>	Data Scientist	Menyesuaikan
		<i>Big Data Analytic In Practice</i>	Data Scientist	Menyesuaikan

3	Aplikasi	<i>Backend Web API Programming</i>	Programmer	Menyesuaikan
		<i>Frontend Web Development</i>	Programmer	Menyesuaikan
		<i>Mobile Frontend With PWA</i>	Programmer	Menyesuaikan
		<i>Back-end Web Programming With Laravel</i>	Programmer	Menyesuaikan
		<i>Front-end Web Development With Vue JS</i>	Programmer	Menyesuaikan
		<i>Android Secure Programming</i>	Programmer	Menyesuaikan
		<i>Mobile Programming With Flutter</i>	Programmer	Menyesuaikan
		<i>IT Service Management</i>	QA Engineer	Menyesuaikan
		<i>IT Quality Assurance</i>	QA Engineer	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Implementation</i>	QA Engineer	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Plan</i>	QA Engineer	Menyesuaikan
4	Infrastruktur	<i>Network Security with Mikrotik</i>	Network Engineer	Menyesuaikan
		<i>Traffic Management with Mikrotik</i>	Network Engineer	Menyesuaikan
		<i>Linux Fundamental</i>	Network Engineer	Menyesuaikan
		<i>Linux Network Services</i>	Network Engineer	Menyesuaikan
		<i>DevOps Introduction & Docker</i>	DevOps Engineer	Menyesuaikan
		<i>Docker Administration With Kubernetes</i>	DevOps Engineer	Menyesuaikan
		<i>Microservices In Development</i>	DevOps Engineer	Menyesuaikan
		<i>Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data</i>	Network Engineer	Menyesuaikan
		<i>Penetration Testing Method</i>	Bug Hunter	Menyesuaikan
5	Keamanan Informasi	COBIT 2019	Auditor	Menyesuaikan
		ISO 31000 (IT Risk And Controls)	Auditor	Menyesuaikan
		ISO 27001 (Information Security Management)	Auditor	Menyesuaikan

BAB IV PENUTUP

Peta Rencana SPBE Daerah disusun guna mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Daerah. Peta Rencana SPBE memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi SPBE dapat dijadikan Rencana Strategis SPBE yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis SPBE meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia.

Peta Rencana SPBE Daerah merupakan dokumen dinamis dan fleksibel sehingga perlu dikaji dan diselaraskan sesuai dengan perkembangan TIK serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal. Disamping itu, Peta Rencana SPBE Daerah juga harus diselaraskan dengan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tegal 5 (lima) tahunan.

BUPATI TEGAL

/s/ UMI AZIZAH